



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ 293 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- BUPATI PESISIR SELATAN
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

- Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Puskesmas;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- KETIGA : Tugas dan wewenang dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
1. melakukan diagnosis, pengobatan, dan perawatan hewan;
 2. melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem;
 3. melakukan vaksinasi dan pencegahan penyakit pada hewan;
 4. melakukan manajemen kesehatan reproduksi hewan;
 5. melakukan pemeriksaan kebuntingan dan penanganan gangguan reproduksi;
 6. melakukan pengawasan dan pembinaan praktik kedokteran hewan; dan/atau
 7. memberikan rekomendasi dan saran terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- KEEMPAT : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dokumen pelaksanaan anggaran pada Dinas Pertanian.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 4 September 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ 293 /Kpts/BPT-PS/2025
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama/NIP	Pangkat (Golongan)	Wilayah Kerja
1.	drh. Indosrizal NIP.198007142008011004	Pembina (IV/a)	Kabupaten Pesisir Selatan
2.	drh. Rina Fefri Wenti.,M.M NIP.198102052009022004	Pembina (IV/a)	Kabupaten Pesisir Selatan
3.	drh. Alriko Patrisman NIP.197810202010011013	Pembina (IV/a)	Puskesmas Terpadu Tarusan
4.	drh. Fitriyah Yuskha NIP.198602192011012011	Pembina (IV/a)	Puskesmas Terpadu Padang Laban
5.	drh. Hayatul Fitro NIP.198407162011011010	Pembina (IV/a)	Puskesmas Terpadu Painan
6.	drh. Irma Rozalina NIP.199007072020122011	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Terpadu Lunang
7.	drh. Suci Nurul Hidayati NIP.199205262020122010	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Terpadu Sutera
8.	drh. Tia Zalia Batubara NIP.199206282020122010	Penata Muda Tk.I (III/b)	1. Puskesmas Terpadu Silaut 2. Puskesmas Terpadu Indera Pura

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI